

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di Indonesia terdapat berbagai macam suku bangsa, dan setiap suku bangsa mempunyai adat istiadat yang berbeda. Keragaman adat istiadat ini merupakan suatu potensi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sebagai warisan leluhur bangsa yang memberikan aturan-aturan tingkah laku dan perbuatan manusia dalam suatu kebiasaan yang di patuhi oleh masyarakatnya.¹

Salah satu diantaranya adalah suku Minangkabau. Suku Minangkabau atau Minang adalah kelompok etnik Nusantara yang berbahasa dan menjunjung tinggi adat istiadat. Wilayah penganut kebudayaannya, meliputi Sumatera Barat, separuh daratan Riau, bagian utara Bengkulu, bagian barat Jambi, bagian selatan Sumatera Utara, barat daya Aceh, dan juga negeri sembilan Malaysia. Khusus di daerah Pariaman dikenal dengan tradisi bajapuik, yang sampai sekarang masih di pertahankan. Tradisi bajapuik (japuik, jemput) adalah tradisi perkawinan yang merupakan trade mark daerah Pariaman.

Suatu istilah yang hanya ada dan selalu melekat dengan prosesi perkawinan khas Pariaman. Bajapuik atau japuikitan dipandang sebagai kewajiban pihak keluarga perempuan yang membayar calon suaminya dengan jumlah

¹ Julianti ZN, T. N. (2017). Peran mamak dalam pelaksanaan tradisi bajapuik: Studi di Nagari Lubuk Pandan Kecamatan 2X11 Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim)

disesuaikan dengan status sosial yang disandang. Uang yang dibayarkan itu dikenal dengan uang japuik, kesepakatan transaksinya dilakukan sebelum hari akad nikah dilakukan.

Adat pernikahan di Minangkabau yang menarik dikaji adalah adat pernikahan yang ada di Pariaman. Di Pariaman terdapat tradisi yang sangat terkenal yakni tradisi Bajapuik. Kata japuik sendiri jika di terjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia yang berarti jemput. Bagi masyarakat Pariaman tradisi ini sudah turun-menurun dari nenek moyang mereka. Pemberian uang Japuik oleh tradisi adat pariaman ini mempunyai arti dan maksud bahwa pemberian itu adalah untuk menghargai keluarga pihak laki-laki, sehingga ketika anak laki-laki menikah dan meninggalkan rumah mereka tidak merasa kehilangan. Mamak berperan sangat penting dalam pelaksanaan pernikahan kemenakannya, mulai dari mufakat/memusyawarah dengan para *ninikmamak* sekaum atau sesuku.²

Bagi masyarakat Pariaman setempat tradisi adat Bajapuik telah menjadi kebiasaan turun-temurun dari nenek moyang mereka. Seorang anak laki-laki di Minangkabau biasanya adalah tumpuan dan harapan bagi keluarga mereka, begitu juga dengan anak laki-laki asal Pariaman. Jadi ketika anak laki-laki menikah, pastinya akan pergi meninggalkan keluarga. Pemberian Uang Japuik oleh tradisi adat Pariaman ini mempunyai arti dan maksud bahwa pemberian itu adalah untuk menghargai keluarga pihak laki-laki yang telah melahirkan dan membesarkan

² Julianti ZN, T. N. (2017). Peran mamak dalam pelaksanaan tradisi bajapuik: Studi di Nagari Lubuk Pandan Kecamatan 2X11 Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).

calon mempelai laki-laki, sehingga ketika anak laki-laki menikah dan meninggalkan rumah mereka tidak merasa kehilangan. Dengan adanya adat Bajapuik ini pihak keluarga laki-laki bahagia dan bangga jika ada orang atau keluarga yang datang untuk “Manjapuik” anak laki-lakinya.³

Salah satu kelebihan dari tradisi adat Bajapuik ini adalah pihak perempuan bisa memilih laki-laki mana yang disukai. Umumnya dalam suatu pernikahan, seorang perempuan menunggu laki-laki datang ke rumah bertemu dengan keluarga untuk melamar agar bisa menikah. Namun berbeda dengan adat Pariaman, pihak perempuan yang datang kerumah laki-laki namun bukan secara pribadi, tapi yang datang kesana adalah niniak mamak (paman). Jadi perempuan di Pariaman tidak perlu takut untuk hal mencari suami atau takut tidak laku karena dalam hal ini perempuan yang menentukan. Namun dalam prosesi kunjungan dari mamak ke rumah pihak laki-laki, laki-laki juga berhak mengatakan mau menerima atau tidak. Jika laki-laki setuju, maka prosesi akan dilanjutkan kepada jenjang berikutnya yang lebih serius.

Niniak Mamak/pemimpin sebagai pemegang sako datuak secara turun temurun menurut garis keturunan ibu dalam sistem matrilineal. Sebagai pemimpin adat maka dia memelihara, menjaga, mengawasi, mengurus dan orang yang akan diundang, biasanya laki laki dan perempuan duduk bersama dan menginventarisir nama-nama mereka, bahkan peran perempuan lebih dominan. Ia memberikan

³ Moeleca, B., & Yohana, N. (2018). Konstruksi Realitas Makna Bajapuik pada Pernikahan Bagi Perempuan Pariaman di Kecamatan Pasir Penyau (Doctoral dissertation, Riau University).

pengarahan kepada orang-orang yang ditugaskan untuk mengundang tamu yang diharapkan kehadirannya ketika pesta dengan arahan yang rinci, sampai kepada kalimat yang akan disampaikan oleh petugas yang melakukan pemanggilan tersebut, terutama kepada petugas yang masih muda dan belum berpengalaman dalam hal itu.

Mamak merupakan saudara laki-laki baik adik ataupun kakak dari ibu dan setiap laki-laki yang sesuku atau sekaum. Penyebutan mamak untuk laki-laki hanya dapat ditemukan pada suku Minangkabau. Mamak dalam kehidupan sehari-hari mempunyai tugas dan tanggungjawab kepada saudara perempuan dan kamanakan. Kamanakan merupakan anak laki-laki dan anak perempuan dari saudara perempuan, yang didasarkan atas hubungan darah menurut garis keturunan ibu dan anak laki-laki dan perempuan dari paruk (keluarga) lain yang satu suku.⁴

Kamanakan adalah orang yang dipimpin oleh mamak di Minangkabau. Seorang mamak dituntut untuk lebih memahami adat dan budaya, dengan tujuan agar mamak lebih mudah untuk membekali kamanakan dengan pengetahuan adat dan budaya serta dapat mentransfer jiwa kepemimpinan kedalam diri kamanakan. Peran sebagai mamak merupakan peran yang cukup berat pada suku Minangkabau. Selain peran mamak secara umum mamak memiliki peran terhadap kamanakan dalam bidang adat. Salah satunya adalah dalam memotivasi

⁴ Nofiardi, N. (2018). Perkawinan dan Baganyi di Minangkabau: Analisis Sosiologis Kultural dalam Penyelesaian Perselisihan. *Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*, 13(1), 49-72.

kamanakan untuk mempelajari Pidato Adat Minangkabau.⁵

Seiringnya berjalannya waktu, perubahan pada pernikahan adat di Minangkabau yaitu tradisi *bajapuik* mengalami perubahan di era modern. Basri (2012) juga menjelaskan bahwa uang japuik pada umumnya berwujud bernilai ekonomis⁶. Tradisi uang *japuik* telah mengalami perubahan di era modern, mulai dari segi model maupun wujud. Biasanya bentuk uang, namun pada segi model di era modern dapat berbentuk emas. Dikarenakan segi model dan wujud berbentuk uang rupiah ataupun ringgit yang sudah ketinggalan zaman, sehingga tidak lagi diminati masyarakat dan mendapati transformasi menjadi segi model berbentuk emas yang lebih diminati masyarakat.

Transformasi yang terjadi dalam tradisi *bajapuik* tidak menghilangkan eksistensi yang ada dalam masyarakat itu sendiri. Nilai yang terkandung dalam tradisi *bajapuik* masih melekat pada masyarakat. Khususnya perkawinan yang menjadi ciri khas dalam masyarakat. *Bajapuik* dipandang sebagai kewajiban pihak keluarga perempuan member sejumlah uang atau benda kepada pihak laki-laki (calon suami) sebelum akad nikah dilangsungkan. Uang *japuik* adalah pemberian dari keluarga pihak perempuan kepada pihak laki-laki yang diberikan pihak perempuan pada saata cara manjapuik marapulai dan akan dikembalikan lagi pada saat mengunjungi mertua pada pertama kalinya (acara *manjalang*).

Jadi uang jemputan (*uangjapuik*) adalah nilai yang ada dalam masyarakat

⁵ Ulfa, M., Ibrahim, M. S., & Oemar, M. S. Peran Mamak dalam Memotivasi Kamanakan dalam Mempelajari Pidato Adat Minangkabau di Kanagarian Salimpat Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok (Doctoral dissertation, Riau University).

⁶ Martha. Z. 2020. "Persepsi dan Makna Tradisi Perkawinan Bajapuik pada Masyarakat Sungai Garingging Kabupaten Padang Pariaman". Jurnal Biokultur. Vol. 9(1). Hal. 21

dalam menjalani tradisi *bajapuik*. Sejumlah pemberian berupa uang atau benda yang bernilai ekonomis yang diberikan pihak keluarga calon pengantin perempuan (*anakdaro*) kepada pihak calon pengantin laki-laki (*marapulai*) pada saat acara penjemputan calon pengantin laki-laki (*manjapui kmarapulai*).

Perubahan kultural di era modern dalam tradisi *bajapuik* tidak melepaskan simbol kultural dalam masyarakat. Bahwa masyarakat yang menganut sistem kekerabatan Matrilineal mempunyai tujuan yang sama dengan sistem kekerabatan Patrilineal, dimana perkawinan adat yang dilakukan mempunyai tujuan untuk tetap mempertahankan garis keturunan ibu, mempertahankan keberlangsungan *bundo kanduang* dalam menjaga *harto pusako* yang ada di tanah Minang.

Dapat dijelaskan bahwa aktor yang mempunyai peran dalam tradisi *bajapuik* yaitu *mamak* yang menjadi agen dalam pencapaian struktur yang telah dilakukan secara berulang dalam ruang dan waktu. Pelaku (tindakan) dan struktur berupa relasi yang saling berhubungan satu sama lainnya, seperti halnya pelaku dalam teori strukturasi ini ialah *Mamak* dan struktur yang ingin dicapai oleh pelaku yaitu melaksanakan tradisi *bajapuik* dalam era modern dengan bentuk transformasi tradisi sebelumnya menjadi lebih modern. Dualitas terjadi dalam praktik sosial yang berulang dan terpola dalam lintas ruang dan waktu. Praktik sosial inilah bisa berupa kebiasaan menyebut pengajar dengan istilah guru, pemungutan suara dalam pemilihan umum, dan juga *Mamak* selaku agen dalam melaksanakan tradisi *bajapuik*.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses dan makna kultural tradisi bajapuik pada pernikahan di Desa Koto Marapak?
2. Bagaimana perubahan tradisi bajapuik dalam lingkungan masyarakat modern saat ini?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini diadakan dengan harapan mampu menjawab apa yang telah dirangkum dalam rumusan masalah diatas. Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Mengetahui proses dan makna kultural dalam pelaksanaan tradisi *bajapuik* pada pernikahan di desa Koto Marapak.
2. Mengetahui perubahan apa yang terjadi pada tradisi bajapuik dalam masyarakat modern.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian untuk :

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini secara akademi dapat menambah kajian serta pengetahuan yang ada dalam bidang sosiologi sehingga dapat memberikan kontribusi bagi program studi sosiologi di Universitas Nasional. Menambah refrensi pengetahuan mengenai tradisi bajapuik dengan lebih dalam dan jelas.

2. Manfaat Praktis :

Penelitian diharapkan memberikan pengetahuan kepada masyarakat luas

tentang tradisi bajapuik yang dimiliki oleh Pariaman.

A. Dapat memberikan pengetahuan serta wawasan mengenai peran mamak dalam pelaksanaan tradisi bajapuik.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini untuk memudahkan serta teraturnya skripsi ini dan memberikan gambaran yang jelas serta lebih terarah maka penulis mengelompokkan kedalam 5 bagian yang masing-masing bagian menjelaskan cakupan permasalahan yang diteliti. Adapun urutan dan tata letak masing-masing bagian serta pokok pembahasannya sistematikanya sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Pada Bab ini membahas tentang latar belakang penelitian, selain itu bab ini juga membahas tentang pertanyaan yang diajukan, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan metode penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisi tentang penelitian sebelumnya atau tinjauan pustaka serupa yang membahas Strukturasi dari Anthony Giddens. Bab ini juga memuat uraian tentang teori atau penelitian sebelumnya yang menjadi kerangka penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini terdapat metode penelitian yang menjelaskan tentang metode dan jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data penelitian, dan teknik analisis data yang dilakukan oleh peneliti yang meliputi deskripsi lokasi penelitian dan deskripsi sosiologis.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini terdapat hasil dan data-data penelitian berupa temuan lapangan yang dibahas dan dianalisis secara mendalam. Pada bab ini berisi hasil penelitian dan pembahasan peran mamak dalam tradisi bajapuik.

BAB V KESIMPULAN

Dalam bab menjelaskan hasil secara keseluruhan dari analisis dan pembahasan yang menjelaskan kesimpulan akhir dari penelitian yang telah dilakukan.

